

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan *Restorative Justice*

Aulia Adelia Wulandari
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1119](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1119)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Violence,
Justice

ABSTRACT

Legal protection is very important and affects justice for all Indonesian citizens. According to the viewpoint of the concept of restorative justice, handling crimes that occur is not only the responsibility of the state but also the responsibility of the community. Therefore, the concept of restorative justice is built based on the notion that crimes that have caused losses must be recovered, both losses suffered by the victim and losses borne by the community. Various sensitive issues afflict the lives of women, including crimes of sexual violence (sexual violence) and sexual harassment (sexual harassment). Women are very vulnerable to becoming victims of crime in the field of decency. The efforts of legal protection agencies or advocacy institutions in creating good law enforcement really need supporting factors in order to create such legal protection properly and effectively.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Aulia Adelia Wulandari

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: auliaadeliawulandari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum¹

Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.² Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual

¹Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

²Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment).³Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesuisilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.⁷ Perempuan pun sering menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan tersebut. Hal ini pun, menjadi alasan banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih bungkam.⁸ Ironisnya hal ini membuat kekerasan seksual menjadi sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan.⁹

Memberikan hukuman kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadian pelaku, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya. Model kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang tua pelaku dan orang tua korban merupakan suatu penyelesaian yang beraspek restorative justice.¹⁰ Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi balas dendam. Restorative justice mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana.¹¹ Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.¹²Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat¹³

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan, Konsep Restoratif Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana.¹⁴

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.¹⁵

Perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan

³ Guruh Tio Ibiurbo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.

⁴ Firda Zahrah and Taun, "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 551–60.

⁵ Hanri Aldino and Liza Agnesta Krisna, "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 183–96.

⁶ C.S.T. Kansil. (2014)*Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 37

⁷ Ekawati,dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, diakses pada 20 Mei 2020

⁸ Wadjo and Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif."

⁹ Komnas Perempuan, (2015), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta : Komnas Perempuan. hlm.3

¹⁰ N Nuralifia et al., "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1122–32, <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1245>.

¹¹ Wildan Z I A Ulhaq et al., "Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 12 Pidana Kekerasan Seksual," no. 12 (2022).

¹² Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

¹³ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hlm.38-40.

¹⁴ Ibid, hlm. 66

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

tindakan pemrusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap masyarakat.¹⁶

Menurut Tony F. Marshall, 7 balasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan : Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan elum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.¹⁷

Dasar penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kepolisian Republik Indonesia setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada Peraturan Kepala Kepolisian Resor terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.¹⁸

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memiliki tujuan yaitu memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian metodologi yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hasil-hasil penelitian lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konsep *restorative justice* mengandung pesan yang kuat tentang tanggung jawab semua pihak atas tindak pidana yang terjadi Dalam pendekatan keadilan restoratif memang dikenal atau penyelesaian dengan proses luar peradilan pidana yang kerap dipahamkan dengan “damai” dan “kekeluargaan”. Dalam konteks keadilan restoratif, bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial.¹⁹

Penyelesaian dengan model ini juga memiliki berbagai persyaratan, termasuk wajib mengutamakan kepentingan korban dan harus memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari korban dan keluarganya. Sehingga, pemaksaan, intimidasi maupun tekanan bagi keluarga dan korban untuk menyetujui dan menyetujui kesepakatan yang akan atau telah dibuat bersama tidak boleh ada. Pendampingan psikologis, medis dan hukum adalah suatu kesatuan serta peran serta masyarakat adalah penting.²⁰ Secara umum pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :²¹

- a. keadilan yang dianut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- b. siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya;
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas terdapat empat nilai utama, yaitu:

- a. Encounter (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian;

¹⁶ Apong Herlina, *Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3 Nomor III September 2004, 2004. hlm. 19-28

¹⁷ Amelindanurrahmah.blogspot.com/ 2012/ 04/ penegakan-keadilan-restoratif-didalam.html diakses 07 April 2020 jam 13.12 Wib.

¹⁸ Nyayu Bela Aldia, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan,” *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2022): 248–53.*

¹⁹ Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yudisial 5, no. 2 (2012): 224–40.*

²⁰ Imron Rosyadi and Syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yudisial 15, no. 3 (2023): 337, https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540.*

²¹ Ridwan Mansyur, (2010), *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, hal.12

- b. Amends (perbaikan) dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya;
- c. Reintegration (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat;
- d. Inclusion (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Perhatian kepada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemidanaan bagi pelakunya perlu sebanding dengan perhatian kita untuk mencegah peristiwa berulang. Tindakan yang diterima oleh korban bisa mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak yang dialami antara lain stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.²²

Upaya yang diutamakan dalam penegakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini adalah memperkuat, antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat, kelima, faktor kebudayaan.

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Hal ini menggambarkan bahwa kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain demi terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Kebijakan perlindungan merupakan salah satu bentuk kebijakan aplikasi yang dilakukan untuk melindungi korban. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesuisilaan.²³

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia". Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁴ Hal ini terlihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut:

1. Vienna Declaration and Programme of Action (1993);
2. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979);
3. Declaration on The Elimination of Violence Against Women (1993);
4. Beijing Declaration and Platform for Action (1995)²⁵

Bentuk upaya perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, junctis Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: Restitusi, Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial.²⁶

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

Pertama, dalam UU TPKS dianut asas pemidanaan *primum remedium*, artinya pemberian sanksi pidana lebih diutamakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual karena telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Sehingga konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam UU TPKS tidak berupa mediasi atau perdamaian antara pelaku dengan korban, melainkan dengan cara pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi serta rehabilitasi dengan tanpa menghentikan proses hukum yang berjalan.

²² Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Belo, 5 (2), 34-56.

²³ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm.41

²⁴ Putri Silvah et al., "Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, (2017) *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : Alumnii, hal.79

²⁶ Zahrah and Taun, "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan."

Kedua, dalam praktiknya masih banyak kesalahpahaman aparat penegak hukum dalam memahami keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan menganggap mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban sebagai upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif. Sehingga hal ini banyak menimbulkan dampak kerugian bagi korban baik secara fisik maupun secara psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no.3 (2021): 342–55.
- Aldia, Nyayu Bela. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2022): 248–53.
- Aldino, Hanri, and Liza Agnesta Krisna. "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 183–96.
- Ibipurbo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.
- Indriyani, Asit Defi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 44–56.
- Nuralifia, N, D P Azahra, A Pramana, and ... "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1122–32.
- Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 337.
- Silvah, Putri, Al Hikmah, Perlindungan Bagi Korban, Pelecehan Seksual, Dengan Pendekatan, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24.
- Ulhaq, Wildan Z I A, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No . 12 Pidana Kekerasan Seksual," no. 12 (2022).
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59.
- Yulia, Rena. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224–40.
- Zahrah, Firda, and Taun. "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 551–60.